

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Non performing financing (NPF) merupakan resiko terbesar yang harus di hadapi oleh lembag keuangan, penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan likuiditas, sehingga penilaian kredit (pembiayaan) kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya. Dalam sumber berbeda disebutkan pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.¹

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang di sebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibanya. Dalam bank syariah resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.² Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa fakotr-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada bank syariah di antaranya likuiditas, efesiensi, dan inflasi.³

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tujuan Yuridis*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2009). 131.

² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 260.

³ Rina Destiana “*Determinan pembiayaan bermasalah pada bank syariah di indonesia*” JRKA Volume Isue I, (2018), 56-63.

Berdasarkan pasal 23 dan penjelasan pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat.⁴

Dengan sistem keuangan syariah yang memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (kemaslahatan), kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan, dan kezaliman.⁵ Semua transaksi yang dilakukan oleh seseorang muslim harus berdasarkan prinsip rela sama rela (*'An tarāḍin*). Prinsip dasar yang mempunyai implikasi yang luas dalam ekonomi dan bisnis, termasuk kedalam praktik perbankan.⁶

Baitu al-Maal wa al-Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.⁷ Pembiayaan yang digunakan oleh BMT salah satunya adalah pembiayaan menggunakan akad *muḍārabah*. Dimana pembiayaan *muḍārabah* sendiri merupakan salah satu produk

⁴ Sitti Saleha Majid, "penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 1(2018), 102.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, No. Group, 2009), 25-27.

⁶ Sahban, "*Esensi Mudarabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi*", Vol19 No 01(2017) 114.

⁷ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 67.

pembiayaan di lembaga keuangan syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi ini *muḍārabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.⁸ Pembiayaan *muḍārabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.⁹ Dengan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan keadilan dalam bertransaksi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.¹⁰

Kontrak *muḍārabah* yang tidak menghasilkan keuntungan, maka pihak *muḍārib* tidak mendapatkan upah dari sudah sesuai kesepakatan di awal kontrak pekerjaan dan pihak bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *muḍārib* tidak menyelewengkan dana dan bukan karena kesalahan dalam pengelolaan. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *muḍārib* maka ia harus menanggung kerugian itu.¹¹ Penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah

⁸ Dahrani, Mirhanifa, “ Analisis Mekanisme Pembiayaan mudarabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan”, *Jurnal Riset dan Bisnis*, Vol 14 No 1 (2014) 139.

⁹ Annisa Prasetyanti, “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah pada Bank Syariah”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, (2011), 468.

¹⁰ Rahmadi Usman S.H.,M.H., *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* ,(Jakarta SinarGrafika,2012),54.

¹¹ Rahman Amboo Mase, Konsep Mudarabah, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8 No 1(2010), 77-85.

dalam pembiayaan syariah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5//2003.¹²

Dalam ketentuan penanganan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), di KSPPS BMT BUS pada akad *muḍārabah*, setiap nasabah yang mengalami kegagalan usaha maka tidak boleh dikenakan bagi hasil.¹³

Nasabah pembiayaan pada akad *muḍārabah* di KSPPS BMT BUS Cabang Singgahan, Kabupaten Tuban, yang mengalami macet ternyata oleh *Account Officer* tetap dikenakan bagi hasil meskipun usahanya sudah tidak berjalan dengan alasan ada tunggakan bagi hasil sebelum terjadinya macet.

Dalam penangan *Non performing financing* (NPF) di KSPPS BMT BUS Cabang Singgahan, Divisi Remedial dan team melakukan klarifikasi ke nasabah sebelum ditentukan penagihan bagi hasil yang menunggak untuk memastikan penyebab terjadinya macet benar-benar murni tanpa ada rekasa dari pihak nasabah.

Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang membuka peluang bagi kegiatan usaha bank yang memiliki dasar operasional bagi hasil dan dijabarkan dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁴ Fatwa DSN MUI NO.47/DSN-MUI/II/2005

¹² Fatkurahman Azzari, (AT TARADHI), *Jurnal Studi Ekonomi* , Vol 3 No 1,(2012) , 85-89.

¹³Ali Imron, Divisi Remedial , *Wawancara* Rabu 26 Januari 2021.

¹⁴ Muhamad Turmudi, “ Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis*, Vol I No 1 (2016), 96.

tentang penyelesaian piutang bagi nasabah tidak mampu membayar dengan beberapa ketentuan yang pertama:

- a. Obyek Murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa hutang dari hasil penjualan
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS dapat membebaskannya.¹⁵

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT BUS Singgahan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun jika cara ini tidak juga dapat membuat nasabah yang mengalami pembiayaan macet melunasi pinjaman tersebut, maka pihak BMT terpaksa melakukan penyitaan atas barang jaminan yang telah dijaminkan nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan.¹⁶

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: “ **PENGAMBILAN BAGI HASIL TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DALAM AKAD MUDHARABAH DI KSPPS BMT BUS CABANG SINGGAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”.

¹⁵ Fatwa DSN MUI NO.47/DSN-MUI/II/2005, (tentang penyelesaian piutang)

¹⁶ Muhamad Faisol , Divisi Remedial Jatim Satu , *Wawancara* 2 februari 2021.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional di buat oleh peneliti yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi “Pengambilan Bagi Hasil Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dalam Akad *muḍārabah* di KSPPS BMT BUS Singgahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Pengambilan : proses cara, perbuatan mengambil, pemungutan¹⁷
2. Bagi Hasil :suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Ṣāhib al-Māl*) dan pengelola (*muḍārib*). Nisbah (bagi hasil) harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dinyatakan dalam bentuk persentase.¹⁸
3. *Non Performing Financing* (NPF). Merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang telah diberikan pada nasabah.¹⁹
4. Akad : Ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah.²⁰
5. *Muḍārabah*: berasal dari kata *d’arb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

¹⁷ Kamus Besar Bahaas Indonesia Onlin <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengambilan> diakses Rabu, 20 Januari 2020.

¹⁸ Adiwarmam A Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, Edisi kelima*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 206.

¹⁹ Website OJK online , https://www.ojk.go.id/nonperforming_financing. diakses Sabtu, 19 Desember 2020 Pukul 12.30 WIB

²⁰ Dwi Andik, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* , (Surabaya: Fajar Mulya, 2001), 244.

Secara teknis adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Ṣāhib al-Māl*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya (*muḍārib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola (*muḍārib*), maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹

6. BMT Bina Ummat Sejahtera: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cabang Singgahan yang berdiri di Desa Mulyorejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, pada tahun 2004. BMT Bina Ummat Sejahtera berpusatkan di Lasem yang berdiri pada tanggal 10 November 1996 atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi masyarakat Rembang dengan modal awal Rp. 2.000.000,-. Dibawah kepemimpinan H. Abdul Yazid pada awal berdirinya BMT BUS hanya dikelola oleh 4 orang yaitu H. Abdullah Yazid Drs. Ahmad Zuhri dengan dasar pendidikan keguruan. Drs. Saifuddin dengan dasar pendidikan publisitik, dan Drs. Rokhmad dengan dasar pendidikan ilmu syariah.²²
7. Perspektif : Sudut pandang, pandangan.²³

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

²² A Alfiah, *Bab III Peran Bmt Bina Ummat Sejahtera dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil*, http://eprints.walisongo.ac.id/1796/4/092411050_Bab3.pdf, 40, diakses pada 9 April 2018.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kkbi.Web.id/perspektif.html> diakses Sabtu, 19 Desember 2020

8. Hukum Ekonomi syariah: Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi Islam.²⁴

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai “Pengambilan Bagi Hasil Akad *muḍārabah* di KSPPS BMT BUS Cabang Singgahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Nasabah yang mengalami pembiayaan macet tetap ditarik bagi hasil.
2. Nasabah merasa dirugikan dengan adanya beban bagi hasil ketika pembiayaan sudah macet.
3. Nasabah terdholimi adanya pengambilan bagi hasil pada pembiayaan yang sudah macet.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Praktik pengambilan bagi hasil terhadap *Non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah* pada pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan Tuban.

²⁴Arifin Hamid, *Membunyikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), 73

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan bagi hasil *Non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan Tuban .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengambilan bagi hasil terhadap *Non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah* pada pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan bagi hasil *Non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan Tuban?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui praktik pengambilan bagi hasil terhadap *Non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah* pada pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan Tuban.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan bagi hasil *Non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan Tuban.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah untuk memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya di lembaga keuangan syariah.

2. Segi Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah dan praktik yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah.

b. Bagi praktisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan praktik pembiayaan *muḍārabah* di Lembaga Keuangan Syariah.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur Mahasiswa dibidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai praktik pembiayaan *muḍārabah* khususnya di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan Tuban.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai perbandingan untuk lebih mengeksplorasi pada penemuan baru yang yang tidak ada dalam penelitian sebelumnya. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Di antara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, M. Irham yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta” yang diujikan pada tahun 2013 Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁵ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut hukum Islam cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh pihak BMT dengan cara pemutihan atau penghapusan hutang tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam hutang diwajibkan untuk dibayar dan pada pelaksanaan cara penyelesaian tersebut telah merugikan salah satu pihak. Berdasarkan penelitian M. Irham mempunyai kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang

²⁵ M. Irham “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di Bmt Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta, (Skripsi-Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

penyelesaian kredit macet, perbedaannya dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus penelitian M. Irham fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet, sedangkan fokus penulis pada pengambilan bagi hasil terhadap *Non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah*.

2. Skripsi, Novi Yanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa” yang diujikan pada tahun 2012 Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara kunjungan penagihan ke rumah, surat teguran, menggunakan fasilitas revitalisasi diantaranya penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*reorganizing and recapitalization*) serta upaya penyelesaian melalui mekanisme penyerahan agunan dan penjualan langsung jaminan. Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Muamalat secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam yang bersifat fleksibel dan universal, hukum-hukumnya akan selalu aktual dan dapat diterima disepanjang zaman. Langkah-langkah tersebut ditetapkan semata-mata demi kepentingan dan kebaikan bersama, hal ini sesuai dengan tujuan syariat Islam yang mendatangkan *maṣlahah* dan menghindari *mafsadat*. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-

²⁶ Novi yanti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Kube Muamalat Cabang Langsa, (Skripsi-Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, perbedaannya dengan yang penulis teliti saat ini, penelitian Novi Yanti fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa, sedangkan fokus penulis pada pengambilan bagi hasil terhadap *non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah*.

3. Skripsi, Lia Pratiwi Wahyuningtyas yang berjudul. “Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang di ujikan pada tahun 2019 Program Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.²⁷ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan kemacetan di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung yang disebabkan oleh kegagalan usaha anggota. Kelemahan Bank Aman Syariah (BAS) disebabkan oleh kelemahan anggota dalam perencanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan hasil pendapatan yang tidak mencukupi. Penyelesaian kredit macet yang ada di Bank Aman Syariah (BAS) yaitu dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali jika tidak ada itikad baik dari anggota untuk menyelesaikan kemacetan maka jaminan anggota yang akan digunakan untuk menyelesaikan kemacetan. Dengan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaannya

²⁷Lia Pratiwi Wahyuningtyas, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (Skripsi-Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung , 2019).

terletak pada fokus penelitian pada Penyelesaiann Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah , sedangkan fokus penulis pada pengambilan bagi hasil terhadap *non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah*.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian yang berjudul Pengambilan Bagi Hasil Terhadap Non Performing Financing (NPF) Dalam Akad *muḍārabah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah berasal dari kata *d'arb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Ṣāhib al-Māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*muḍārib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan

karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁸

Muḍārabah adalah perseroan antara tenaga dan harta, seorang (pihak pertama/*supplier*/pemilik modal/*Ṣāhib al-Māl*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pengelola/*muḍārib*) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka ketentuannya berdasarkan syarak bahwa kerugian dalam *muḍārabah* dibebankan kepada pemilik harta, dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola, yang bekerja.²⁹

Dalam pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan terhadap nasabah (anggota KSPPS) untuk melakukan usaha tertentu dan dengan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati kedua belah pihak, serta margin atau keuntungan yang ditetapkan diawal oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan. Pembiayaan *muḍārabah* ini digunakan *muḍārib* untuk jualan bakso.

Nisabah (keuntungan) adalah rukun dalam akad *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *muḍārabah*. *Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *Ṣāhib al-Māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Dalam akad *muḍārabah* ada beberapa syarat rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, 95.

²⁹ Gemala Dewi, *et al*, *Hukum Perikatan Islam...*, 122.

- a. *Ṣāhib al-Māl* (pemilik modal)
- b. *Muḍārib* (anggota atau pelaku usaha)
- c. *Amal* (usaha yang dilakukan harus jelas)
- d. *Thaman* (uang atau modal yang di berikan)
- e. *Ijab kabul* (kesepakatan kedua belah pihak)

Dalam pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan terhadap nasabah (anggota KSPPS) untuk melakukan usaha tertentu dan dengan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati kedua belah pihak, serta margin atau keuntungan yang ditetapkan diawal oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan.

1. *Non Performing Financing* (NPF) adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan megalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.³⁰ Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi

³⁰ Desi Ariani, "Aanalisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap Profabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Universitas Marcubuwana Jakarta", *Al-Iqtishad*: Vol. II.No.1, (Januari 2010), 110.

kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.³¹ Menurut akuntan Indonesia dalam PSAK No. 13 mengenai Akutansi Perbankan paragraf 24, kredit bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian. *Teori Non Performing Financing* digunakan sebagai kerangka teori untuk menjawab masalah yang ada dengan solusi yang sesuai dengan hukum Islam (muamalah).

I. Metodologi penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis akan menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara agar diperoleh hasil yang valid, metode penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan

³¹Standar Operasional Prosedur Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non pustaka.³² Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah mengenai praktik pembiayaan *muḍārabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta tentang objek yang diteliti.³³ Memaparkan fakta-fakta yang berkaitan dengan Praktik pengambilan bagi hasil terhadap *Non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah* pada pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan, kemudian menilai terhadap hasil data yang diperoleh dan menganalisa dari sudut pandang hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data yang didapat langsung dari lapangan. Dalam hal ini data primernya adalah hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan tiga divisi pengelola yaitu *Teller* BMT BUS Cabang Singgahan *Funding Officer* (FO), BMT BUS Cabang Singgahan, *Account Officer* (AO) BMT BUS Cabang Singgahan, serta pihak *muḍārib* (nasabah) kredit macet yang

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

³³ M. Nazir, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

melakukan kerjasama dengan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.³⁴ Data didapatkan dari jurnal karya ilmiah dan lain sebagainya. Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad- akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah (BMT) seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang akad- akad pembiayaan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang Praktik Pengambilan bagi hasil terhadap *Non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah* pada pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan tiga divisi pengelola yaitu *Teller* BMT BUS Cabang Singgahan *Funding Officer* (FO), BMT BUS Cabang Singgahan, *Account Officer* (AO) BMT BUS Cabang Singgahan, serta pihak *muḍārib* (nasabah)

³⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1986), 56.

kredit macet yang melakukan kerjasama dengan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.³⁵ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan pada BMT tersebut dan data-data tentang sejarah lembaga keuangan itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah Praktik implementasi bagi hasil terhadap *Non performing financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah* pada pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan.

³⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. Ke-5, 1991), 111.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pada tahun 2020.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini sistematis, terarah dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum akan menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan tentang: Latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis, membahas tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama yaitu teori *muḍārabah* yang meliputi pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun *muḍārabah*, syarat-syarat *muḍārabah*, dan berakhirnya akad *muḍārabah*. Teori kedua adalah teori *non performing financing* (NPF), yang meliputi pengertian *non performing financing*, faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing*, dan penanganan *non performing financing*.

Bab III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum BMT Bina Ummat Sejahtera, terdiri dari sejarah singkat berdirinya BMT BUS, profil BMT BUS, letak geografis BMT BUS Cabang Singgahan, struktur organisasi BMT BUS, susunan pengurus BMT BUS, produk-produk BMT

BUS, dan gambaran umum produk pembiayaan *muḍārabah* serta praktik pengambilan bagi hasil terhadap pembiayaan macet pada akad *muḍārabah*, di BMT BUS Cabang Singgahan Kabupaten Tuban .

Bab IV Temuan dan Analisis Hukum Islam terhadap pengambilan bagi hasil terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dalam akad *muḍārabah* dan produk pembiayaan *muḍārabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Singgahan.

Bab V merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan rekomendasi.



UNUGIRI
BOJONEGORO